



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 188.4.55/176/K-III/2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pusat kesehatan hewan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan status kesehatan ternak agar produksi dan produktivitas ternak dapat tercapai secara optimal, sehingga untuk menyesuaikan dengan perkembangan jumlah pusat kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka perlu menetapkan nama dan wilayah kerja pusat kesehatan hewan Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa nama dan wilayah kerja pusat kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nama dan Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Tana Tidung.
- KEDUA : Tugas pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - c. melakukan pelayanan medik reproduksi;

- d. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan untuk penerbitan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH);
- e. melakukan pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan untuk penerbitan surat keterangan kesehatan produk asal hewan (SKKPH); dan
- f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai penyakit hewan menular serta pencegahan dan penanggulangannya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, pusat kesehatan hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan epidemiologik;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. pemberian pelayanan jasa veteriner; dan
 - f. pengawasan lalu lintas ternak.
- KEEMPAT** : Pusat kesehatan hewan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Maret 2023

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Tana Tidung sebagai laporan di Tideng Pale;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 188.4.55/176/K-III/2023
TENTANG PENETAPAN NAMA DAN
WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN
HEWAN KABUPATEN TANA TIDUNG.

NAMA DAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

NO.	NAMA PUSKESWAN	ALAMAT	WILAYAH KERJA
1.	Tana Lia	JL. Ujang Bahar, Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia	Kecamatan Tana Lia
2.	Betayau	JL. Poros Kal-Tara, Desa Maning, Kecamatan Betayau	Kecamatan Betayau Kecamatan Sesayap Hilir Kecamatan Sesayap Kecamatan Muruk Rian


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 188.4.55/176/K-III/2023
TENTANG PENETAPAN NAMA DAN
WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN
HEWAN KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN



BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI